



PUTUSAN

Nomor 1963 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT HOTEL MUJUR TIGA BELAS, diwakili oleh Yan Yan Maulana, dan kawan, selaku Direktur dan Komisaris, berkedudukan di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Tenun Nomor 4, Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara Kota Madya Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2014; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **MUKHSIN**, bertempat tinggal di Jln. Akasia RT.06. Kelurahan Karang Jangkong, dan/atau Jln. TGH Arsyad, Karang Kemong RT.002, RW 00, Kelurahan Cakra Barat, sama di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
 2. **DEWI SATRIANI MANDALIKA**, bertempat tinggal di Jln. Akasia RT.06. Kelurahan Karang Jangkong, dan/atau Jln. TGH Arsyad, Karang Kemong RT.002, RW 00, Kelurahan Cakra Barat, sama di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ichsan Tabarani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jl. Bung Karno 30 Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

D a n

HAJJAH SOFIAH, bertempat tinggal di Dusun Karang Nangka, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Terbanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1963 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Terbanding I, II dan Tergugat III/Terbanding III di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sebelum Para Penggugat membangun Usaha Jasa Pariwisata di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, terlebih dahulu pada tanggal 12 Mei 2008, telah meminta jasa baik dari Tergugat 1, dan dimana Tergugat 1 setuju/tidak berkeberatan untuk dipinjam namanya di dalam pembuatan Akta Jual Beli Nomor 108/2008, dibuat oleh dan di hadapan Baiq Lily Chaerani, SH. Notaris di Tanjung, (dahulu Kab. Lombok Barat) Kabupaten Lombok Utara, demikian pula mencantumkan nama Tergugat 1 di dalam Surat Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor: 350/Gili Indah, Surat Ukur Nomor 557/Gili Indah/2007, tanggal 29 Januari 2001, semula atas nama Hajjah Sofiah Tergugat 3, dimana pada tanggal 04 Juli 2008, dirubah ke atas nama: Mukhsin/Tergugat 1;

Adapun tanah obyek jual beli dimaksud adalah tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Gili Indah, dengan Surat Ukur Nomor 557/Gili Indah/2007, tanggal 29 Januari 2007, dengan luas 1.815 m² (seribu delapan ratus lima belas meter persegi), dengan batas batas:

Utara, SU. Nomor 229/GI/2001;

Timur, tanah an. George Wenas;

Selatan, SU. Nomor /GI/2007;

Barat, Jalan;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

2. Bahwa untuk pembelian Tanah Sengketa, Para Penggugat memberikan uang kepada Tergugat 1/Mukhsin yang bertindak selaku Pembeli untuk melangsungkan Jual Beli Tanah Sengketa dimaksud dengan Tergugat 3/Hajjah Sofiah selaku Penjual, sebagaimana tersebut di dalam Akta Jual Beli Nomor 108/2008, dibuat oleh dan di hadapan Baiq Lily Chaerani, S.H. Notaris di Tanjung, (dahulu Kab. Lombok Barat) Kabupaten Lombok Utara, dengan meminjam nama Tergugat 1, dengan harga jual beli adalah Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan uang pembayaran yang seluruhnya berasal dari Penggugat 2/Juha Pekka Uusitalo, melalui transfer dari Finlandia yaitu Bank Sampo Pankki, berjumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) diterima oleh

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1963 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 2/Dewi Satriani Mandalika pada Bank Central Asia (BCA) Mataram Lombok, Rekening Nomor 0560694156, pada tanggal 28 April 2008, dan kemudian dilanjutkan dengan pembayaran pelunasan pembelian Tanah Sengketa telah diterima tunai oleh Tergugat 3/Hajjah Sofiah, selaku pemilik asal tanah sengketa, dan Tergugat 1/Mukhsin, sesuai kwitansi tanggal 10 Mei 2008 berjumlah Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) peristiwa hukum ini diakui dan dibenarkan oleh Tergugat 1/Mukhsin;

3. Bahwa untuk menyatakan pengakuan bahwa benar nama Tergugat 1 dipinjam untuk kepentingan dari Para Penggugat, maka kemudian Tergugat 1 bersama sama dengan Penggugat 1/Yan Yan Mulyana telah membuat Surat Akta Pernyataan Nomor 12 tanggal 20 Januari 2010, dibuat oleh dan di hadapan I Nengah Sukma Mulyawan, S.H. Notaris di Mataram, yang isinya antara lain menyatakan bahwa:

"Pembelian sebidang tanah seluas 1.815 m² (seribu delapan ratus lima belas meter persegi) pada tanggal 12 Mei 2008, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Gili Indah, yang diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tertanggal 29 Januari 2007, Nomor 557/Gili Indah, terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara), Desa Gili Indah dan tercatat atas nama Mukhsin";

"Yang dibeli oleh Penghadap tuan Mukhsin tersebut diatas, yang sebenarnya uang yang dipergunakan untuk membeli sebidang tanah tersebut adalah milik dari tuan Juha Pekka Usitalo, warganegara finlandia";

4. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat membeli tanah sengketa dengan meminjam nama dari Tergugat 1 adalah untuk kepentingan penanaman modal usaha jasa pariwisata di Daerah Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Pemenang, Desa Gili Indah, Dusun Gili Air, namun setelah Para Penggugat meminta secara baik-baik kepada Tergugat 1 untuk bersedia melakukan pengalihan hak atas Tanah Sengketa sesuai dengan kesepakatan bersama yang dituangkan di dalam Akta Pernyataan Nomor 12 tanggal 20 Januari 2010 dengan uang imbalan jasa meminjam namanya Tergugat 1, dengan jumlah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dimintanya sendiri, dan telah diterimanya di hadapan I Nengah Sukma Mulyawan, S.H., Notaris di Mataram, uang mana merupakan kompensasi pinjam nama sesuai Akta Pernyataan Nomor 12 tanggal 20 Januari 2010, namun setelah menerima kuangan dimaksud Tergugat 1 tetap tidak bersedia melakukan pengalihan hak atas Tanah Sengketa kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan membalik-namakan atas nama Sertifikat Hak Milik atas Tanah Sengketa dimaksud diatas dari atas nama Tergugat 1 Mukhsin kepada Penggugat 2;

5. Bahwa oleh karena ternyata Tergugat 1 tidak bersedia mengalihkan hak kepemilikan yang berdasar pinjam nama Tergugat 1, maka pada tanggal 7 Maret 2012, Penggugat 2, telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Mataram dan telah memperoleh putusan Nomor 35/PDT.G/2012/PN Mtr, bertanggal 04 Oktober 2012, dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

"Mengadili"

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi-Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa memperhatikan amar putusan tersebut diatas, yang berarti bahwa Para Penggugat masih memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Mataram di Mataram;

6. Bahwa memperhatikan dilangsungkannya peminjaman nama Tergugat 1, oleh Para Penggugat, disebabkan oleh karena Para Penggugat belum memiliki Badan Hukum Indonesia, yang boleh memiliki hak atas tanah sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundangan tentang Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia;
7. Bahwa kemudian Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan rencana penanaman modal kepada Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, dan telah memperoleh Surat Pendaftaran Penanaman Modal Nomor 51/1/PPM/PMA/2013, bertanggal 08 Januari 2013, dimana kemudian berdasarkan surat Pendaftaran Penanaman Modal dimaksud, Para Penggugat telah mendirikan perusahaan PT Hotel Mujur Tiga Belas, sebagaimana Akta Perseroan Terbatas PT Hotel Mujur Tiga

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 1963 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas, bertanggal 22 Januari 2013, Nomor 26, dibuat oleh Jenny Rosini, S.H., Sp.N. Notaris di Lombok Barat, beralamat di Jln. Raya Senggigi;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Penanaman Modal Asing maka PT Hotel Mujur Tiga Belas, diperkenankan untuk memiliki hak atas tanah yaitu Hak Guna Bangunan, sehingga dengan demikian tidak ada halangan hukum bagi Para Pengugat untuk memiliki dan/atau mengalihkan Tanah Sengketa yang semula atas nama Mukhsin ke atas nama PT Hotel Mujur Tiga Belas, adalah dimaksudkan untuk/sebagai asset perusahaan yang merupakan dan/atau menjadi pemasukan modal ke dalam perusahaan PT Hotel Mujur Tiga Belas dimaksud tersebut;
9. Bahwa oleh karena ternyata Tergugat 1, tidak bersedia melakukan pengalihan hak dan/atau membalik namakan Sertifikat Tanah Sengketa yang telah tercantum atas namanya untuk dialihkan kepada PT Hotel Mujur Tiga Belas, perusahaan milik Para Penggugat, dimana Tergugat 1 telah menerima uang imbalan jasa atas pinjam namanya Tergugat 1 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sesuai Tanda Terima bertanggal 4 Juni 2010 di hadapan I Nengah Sukma Mulyawan, S.H. Notaris PPAT Kota Mataram, dimana sebelumnya telah disepakati oleh Tergugat 1 dan Para Penggugat bahwa dengan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, Tergugat 1 bersedia untuk melangsungkan/ melakukan pengalihan hak atas Tanah Sengketa dan pembaliknamaan Sertifikat Tanah Sengketa dari nama Tergugat 1 Mukhsin kepada siapa saja, termasuk kepada atas nama PT Hotel Mujur Tiga Belas/perusahaan milik Para Penggugat, akan tetapi ternyata tidak dilakukan oleh Tergugat 1 dengan alasan karena menurutnya terdapat adanya perhitungan (yang direkayasa sendiri oleh Tergugat 1), yang katanya belum dibayar oleh Para Penggugat, dimana ternyata perhitungan yang dikemukakannya tersebut adalah merupakan perhitungan dan/atau alasan yang dibuat buat, karena perhitungan tersebut adalah tanpa dasar adanya persetujuan dari Para Penggugat, sehingga alasan/keberatan melangsungkan balik nama Sertifikat dimaksud adalah alasan yang tidak benar menurut hukum dan/atau tidak memiliki cukup bukti;
10. Bahwa perbuatan Tergugat 1, mempertahankan dan/atau tidak bersedia melakukan pengalihan hak dan membalik-namakan Sertifikat Tanah Sengketa yang telah dibeli dengan mempergunakan keuangan yang seluruhnya berasal dan Penggugat 2 untuk tujuan investasi dengan mengatas-namakan dan/atau meminjam nama Tergugat 1, (karena belum

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1963 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdirinya perusahaan (PMA) milik Para Penggugat) dan ternyata Tergugat 1 tidak bersedia melakukan pengalihan hak dan/atau pembaliknamaan sertifikat Tanah Sengketa serta tetap mempertahankannya meskipun telah menerima uang imbalan jasa pinjam nama yang jumlahnya dimintanya sendiri oleh Tergugat 1 berjumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), maka perbuatan Tergugat 1 tersebut adalah perbuatan yang melanggar kepatutan dan kesusilaan baik di Masyarakat, tidak jujur, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang dapat menimbulkan kerugian bagi PT Hotel Mujur Tiga Belas dalam hal ini Para Penggugat;

11. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai Tanah Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 1 sejak bulan Mei 2008 sampai dengan tahun 2015 (selama 7 tahun) adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka sangat patut kepada Tergugat 1 dan/atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk melakukan pengalihan hak dan juga balik nama atas tanah Sertifikat Tanah Sengketa kepada PT Hotel Mujur Tiga Belas milik Para Penggugat, dan menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat serta wajib mentaati keputusan dalam perkara ini, dengan ketentuan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melakukan pengalihan hak dan penyerahan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat;

12. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, di dalam mempertahankan Tanah Sengketa, berakibat bahwa Para Penggugat selama 7 (tujuh) tahun tidak dapat melaksanakan investasinya sebagaimana mestinya guna pelaksanaan perencanaan pembangunan hotel, karena tidak dapat/terhalang melakukan pengurusan semua perijinan yang salah satu persyaratannya terpenting dan yang wajib harus ada, adalah berdasarkan alas hak dan bukti hak berupa Sertifikat Tanah Sengketa, dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1, mengakibatkan kerugian materiil dan kerugian moriil bagi Para Penggugat;

13. Bahwa oleh karena perkara ini timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama maka kepada mereka sangat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PT Hotel Mujur Tiga Belas dalam hal ini Para Penggugat tersebut seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat 1/Mukhsin, adalah benar dipinjam namanya untuk bertindak hukum sebagai Pembeli atas Tanah Sengketa dengan Penjual Hajjah Sofiah, di dalam Akta Jual Beli Nomor: 108/2008, tanggal 12 Mei 2008, dibuat oleh Baiq Lily Chaerani, SH. Notaris di Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dan atas nama Tergugat 1/Mukhsin diatas Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Tanah Sengketa, terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan luas 1.815 m² (seribu delapan ratus lima belas meter persegi), dengan batas-batas:
Utara, SU. Nomor 229/GI/2001;
Timur, tanah an. George Wenas;
Selatan, SU. Nomor /GI/2007;
Barat, Jalan;
Sebenar-benarnya adalah hak milik Para Penggugat yang dimaksudkan/diperuntukkan sebagai asset/modal perusahaan PT Hotel Mujur Tiga Belas milik Para Penggugat, maka karenanya dibenarkan hukum dan wajib dilakukan pengalihan hak dan dibalik-namakan dari atas nama Mukhsin/Tergugat 1 ke atas nama PT Hotel Mujur Tiga Belas milik Para Penggugat menjadi asset perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA);
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat 1/Mukhsin, yang mempertahankan dan tidak bersedia melakukan pengalihan hak dan/atau pembaliknamaan sertifikat Tanah Sengketa sebagaimana *petitum* angka 2 di atas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan moril kepada Para Penggugat selaku pemilik dari PT Hotel Mujur Tiga Belas;
4. Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Tanah Sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 350. Surat Ukur tanggal 29 Januari 2007, Nomor 557/Gili Indah/2007, terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan luas 1.815 m² (seribu delapan ratus lima belas meter persegi) atas nama Mukhsin, adalah sertifikat yang tidak mempunyai kekuatan bukti mengikat bagi Tergugat 1 dan bagi pihak ketiga siapapun juga;
5. Menghukum Tergugat 1, untuk dengan segera melaksanakan pengalihan hak atas Tanah Sengketa, baik dengan cara penyerahan hak dan/atau bentuk lainnya yang benar dan tepat menurut hukum dari Tergugat 1

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1963 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukhsin, kepada PT Hotel Mujur Tiga Belas dalam hal ini Para Penggugat segera setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat 1, dan/atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan Tanah Sengketa berikut segala sesuatu yang terdapat di atasnya kepada Para Penggugat yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 350, Surat Ukur tanggal 29 Januari 2007, Nomor 557/Gili Indah/2007, terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan luas 1.815 m² (seribu delapan ratus lima belas meter persegi), dengan batas-batas:

Utara, SU. Nomor 229/GI/2001;

Timur, tanah an. George Wenas;

Selatan, SU. Nomor /GI/2007;

Barat, J a l a n;

Seketika setelah aan manning eksekusi putusan dalam perkara ini;

7. Menghukum Tergugat 1, membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan pengalihan hak dan/atau pembaliknamaan Sertifikat Tanah Sengketa dari atas nama Mukhsin Tergugat 1, ke atas nama PT Hotel Mujur Tiga Belas dalam hal ini Para Penggugat terhitung sejak 8 hari dari tanggal aan manning eksekusi putusan dalam perkara ini;

8. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, untuk mentaati isi keputusan ini;

9. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

10. Menjatuhkan putusan lain yang adil berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1, 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan kabur atau tidak jelas

- Bahwa penggugat dalam gugatannya menggugat Tergugat I dan Tergugat II atas nama PT Mujur Tiga Belas yang diwakili oleh para penggugat dengan kapasitas jabatan:
 - Yan-Yan Mulyana selaku direktur;
 - Juha Peka Uusitalo selaku Komisaris PT Mujur Tiga Belas;yang secara bersama-sama menyatakan diri sebagai "Para Penggugat";
- Bahwa di dalam Undang-Undang Perseroan terbatas yakni Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dengan tegas disebutkan dalam BAB VII,



Direksi dan Komisaris bagian kesatu tentang Direksi Pasal 98 yang Berbunyi:

- (1) Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - (2) Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;
 - (3) Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS;
 - (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar perseroan;
- Bahwa penggabungan penggugat yang disebut sebagai para penggugat menurut hukum adalah penggabungan jabatan direktur dan komisaris yang tidak dibenarkan undang-undang karena mewakili PT Adalah Direktur bukan Komisaris;

B. Gugatan Penggugat *obscurlibee*/Kabur.

Bahwa tidak jelas gugatan penggugat apakah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum ataukah gugatan untuk menyatakan sahnya sertifikat atas nama PT Mujur Tiga Belas;

Hal ini tertuang dalam dalil posita menyatakan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian moril dan materiil, dalam *petitum* tidak dijelaskan apa yang menjadi kerugian moril dan materiil para penggugat, dengan kerancuan hal tersebut, menyebabkan gugatan seperti ini adalah gugatan yang kabur dan seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram, telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Mtr tanggal 29 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 169/Pdt/2015/PT MTR tanggal 3 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding, semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Mtr, tanggal 29 Juli 2015 yang dimohonkan Banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara dalam kedua Tingkat Peradilan dan pada tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pemanding pada tanggal 22 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta-Kas/Pdt/2016/PN Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II pada tanggal 21 Maret 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Terbanding I, II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pemanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1963 K/Pdt/2016



1. Bahwa pertimbangan hukum yang salah di dalam Putusan *a quo*, terbaca pada halaman 18, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa, dari bukti P-7 dan P-8, ternyata telah dilakukan pada tanggal 20 Januari 2010 untuk bukti P-7 dan tanggal 12 Mei 2008 untuk bukti P-8, Juha Peka Uusitalo telah bertindak sebagai orang pribadi bukan mewakili PT Hotel Mujur Tiga Belas, dengan Tergugat 1/Terbanding 1, sehingga perbuatan hukum dimaksud telah terjadi sebelum Badan Hukum PT Hotel Mujur Tiga Belas (Penggugat) berdiri, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tinggi Penggugat/Pembanding tidak mempunyai *legal standing* untuk menggugat para Tergugat/Para Terbanding”;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum Putusan *a quo* diatas, adalah putusan dengan pertimbangan hukum yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan didalam memeriksa perkara ini dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum Putusan *A quo* dinyatakan dibatalkan;

2. Bahwa memperhatikan fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi Juha Pekka Uusitalo, dalam hal ini selaku orang pribadi, adalah juga sebagai pemilik modal investasi (investor) yang dalam perbuatan hukumnya di dalam membangun usaha dan/atau berinvestasi di Kabupaten Lombok Utara, Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, pada Maret 2008, telah membuat kesepakatan lisan dengan Termohon 1 Kasasi yang bersedia bertindak hukum untuk dan atas nama Pemohon Kasasi selaku pembeli atas tanah sengketa dan kemudian bukti hak atas tanahnya diatas namakan dirinya Termohon 1 Kasasi, dimana atas dasar kesepakatan lisan tersebut kemudian pada tanggal 30 April 2008, Pemohon Kasasi mengirimkan keuangan kepada Termohon 1 Kasasi, melalui rekening Termohon 2 Kasasi, pada bank BCA Rekening Nomor: 0560694156 atas nama Dewi Satriani Mandalika (sesuai bukti P-4);

Bahwa memperhatikan lebih lanjut pertimbangan hukum Putusan *a quo* diatas, terhadap surat bukti tanda P-7 berupa Akta Pernyataan Nomor 12. tanggal 20 Januari 2010, dimana ternyata Putusan *a quo*, tidak secara lengkap dan sempurna mempertimbangkan tentang:

- Adanya pernyataan pengakuan Termohon 1 Kasasi, bahwa benar uang pembelian tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Gili Indah, dengan Surat Ukur Nomor: 557/Gili Indah /2007, atas nama Mukhsin/Termohon 1 Kasasi, adalah berasal dari Pemohon Kasasi/Juha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekka Uusitalo, yang mana kemudian berkedudukan sebagai Komisaris PT Hotel Mujur Tiga Belas;

- Adanya pernyataan pengakuan Termohon 1 Kasasi yang tidak berkeberatan namanya dipinjam dengan kompensasi uang pinjam nama sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Adanya pernyataan pengakuan Termohon 1 Kasasi tidak akan mempersulit pemilik uang untuk menguasai, menyewakan, menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan kepemilikan hak atas tanah kepada pihak lain;
- Bahwa ketiga pokok pernyataan pengakuan Termohon 1 Kasasi dilakukan di hadapan Notaris I Nengah S Mulyawan, S.H, dan dihadiri oleh Pemohon Kasasi Yan Yan Mulyana, yang maka kemudiannya Yan Yan Mulyana adalah berkedudukan sebagai Direktur PT Hotel Mujur Tiga Belas dimaksud;
- Bahwa Akta Pernyataan Nomor 12 tanggal 20 Januari 2010, adalah akta outhentik, yang sah menurut hukum dan tidak dibantah oleh Termohon 1 Kasasi, Termohon 2 Kasasi dan Termohon 3 Kasasi, sehingga berlaku mengikat sebagai hukum;

Bahwa memperhatikan surat Tanda Terima bertanggal Mataram 4 Juni 2010 sesuai bukti tanda P-9, adalah surat tanda terima uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dilakukan di hadapan I Nengah S Mulyawan, SH. Notaris, adalah tanda terima uang jasa pinjam nama atas namanya di dalam pembelian tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Gili Indah, dengan Surat Ukur Nomor 557/Gili Indah /2007, atas nama Mukhsin/Termohon 1 Kasasi, akan tetapi kenyataannya dengan segala dalih Termohon 1 Kasasi ternyata tidak bersedia melaksanakan pengalihan hak atas tanah sengketa kepada PT Hotel Mujur Tiga Belas (sebagai pihak lain/siapa saja yang ditunjuk Pemohon Kasasi Juha Pekka Uusitalo);

Bahwa dari peristiwa hukum diatas disimpulkan bahwa Termohon 1 Kasasi, terbukti adalah telah melanggar kesusilaan baik dalam masyarakat yaitu telah berbohong dan/atau berkata tidak jujur, sehingga dengan demikian perbuatan Termohon 1 Kasasi dinilai sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana analisa Pemohon Kasasi diatas tersebut, telah ternyata tidak memperoleh pertimbangan yang lengkap dan detail sehingga pertimbangan hukum Putusan *a quo* diatas adalah tidak sempurna (*onvooldoende gemotiveerd*), dengan demikian berarti bahwa

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1963 K/Pdt/2016



Putusan *a quo* adalah putusan yang salah menerapkan atau melanggar Hukum Acara Pembuktian yang berlaku, maka oleh karenanya adalah beralasan hukum Putusan *a quo* dinyatakan dibatalkan;

3. Bahwa pertimbangan hukum Putusan *a quo* diatas, yang menyatakan pada dasarnya Pemohon Kasasi dan/atau Penggugat PT Hotel Mujur Tiga Belas adalah tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat para Tergugat/ Terbanding/sekarang Para Termohon Kasasi adalah putusan dengan pertimbangan hukum yang salah menerapkan atau melanggar Hukum Acara yang berlaku;

Bahwa Pemohon Kasasi yaitu PT Hotel Mujur Tiga Belas adalah badan hukum yang didirikan oleh:

1. Yan Yan Mulyana, adalah sebagai pemegang saham dan sekaligus berkedudukan sebagai Direktur perusahaan PT Hotel Mujur Tiga Belas;
2. Juha Pekka Uusitalo, adalah sebagai Pemegang saham dan sekaligus berkedudukan sebagai Komisaris perusahaan PT Hotel Mujur Tiga Belas; Bahwa kedua subyek hukum Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi, yaitu Yan Yan Mulyana dan Juha Pekka Uusitalo, bertindak selaku pribadi-pribadi di dalam mendirikan perusahaan Perseroan Terbatas PT Hotel Mujur Tiga Belas, dengan demikian tidak dapat dipisahkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Yan Yan Mulyana dan Juha Pekka Uusitalo, pada tahun 2008 (vide bukti tanda P-4) yaitu pengiriman uang kepada Termohon 1 Kasasi untuk pembelian tanah sengketa yang berkaitan dengan surat bukti tanda P-7 berupa Akta Pernyataan Nomor 12. tanggal 20 Januari 2010, dengan Pemohon Kasasi mengirimkan keuangan kepada Termohon 1 Kasasi, melalui rekening Termohon 2 Kasasi, pada bank BCA Rekening Nomor 0560694156 atas nama Dewi Satriani Mandalika (sesuai bukti P-4), dan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Gili Indah, dengan Surat Ukur Nomor 557/Gili Indah/ 2007, atas nama Mukhsin/Termohon 1 Kasasi sesuai surat bukti tanda P-8;

Bahwa perbuatan hukum Yan Yan Mulyana dan Juha Pekka Uusitalo, dimana kedua subyek hukum diatas sebagai pendiri sekaligus pemilik badan hukum Indonesia yaitu perusahaan Perseroan Terbatas PT Hotel Mujur Tiga Belas, adalah dalam rangka upaya pendirian usaha jasa pariwisata di daerah Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana ternyata dapat terwujud sebagaimana surat bukti tanda P-1 yaitu tentang Surat Pendaftaran



Penanaman Modal, surat bukti tanda P-2 tentang Akta Perseroan Terbatas PT Hotel Mujur Tiga Belas, dan surat bukti tanda P-3 yaitu surat Keputusan Menteri Hukum dan H A M, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Hotel Mujur Tiga Belas, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang Undang penanaman Modal terhadap pemilikan hak atas tanah yang dibeli oleh Juha Pekka Uusitalo yang semula meminjam nama dari Mukhsin/Termohon 1 Kasasi adalah tidak ada halangan hukum untuk diperalihkan kepada PT Hotel Mujur Tiga Belas, sesuai dengan pernyataan pengakuan Termohon 1 Kasasi didalam surat bukti tanda P-7 yang berbunyi sebagai berikut:

“Selanjutnya Mukhsin menyatakan dengan ini, tidak akan mempersulit pemilik uang untuk menguasai, menyewakan menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan kepemilikan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain”;

Bahwa demikian pula pernyataan dari Termohon 1 Kasasi di dalam surat bukti tanda P-9, berupa surat Tanda Terima, yang di dalamnya menyatakan bahwa:

Catatan: Bahwa bila nanti saat Tuan Juha Pekka Usitalo datang ke Indonesia, tuan Mukhsin sanggup untuk membantu untuk proses pengalihan kepada siapa saja yang ditunjuk oleh tuan Juha Pekka Usitalo“;

Bahwa dengan demikian antara bukti P-7 dan bukti P-9 adalah telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, bahwa benar maksud pembelian tanah sengketa oleh Pemohon Kasasi adalah untuk kepentingan PT Hotel Mujur Tiga Belas, meskipun pada saat pembelian yaitu tahun 2008 sebagaimana surat bukti tanda P-4 dan surat bukti tanda P-8 adalah terjadinya pada tahun 2008, namun niat Pemohon Kasasi bahwa pembelian tanah dengan meminjam nama Termohon 1Kasasi adalah dimaksudkan untuk pendirian perusahaan PT Hotel Mujur Tiga belas milik subyek hukum Yan Yan Mulyana selaku pemegang saham sekaligus sebagai pendiri dan berkedudukan/jabatan sebagai Direktur perusahaan dan pula Juha Pekka Uusitalo adalah selaku pemegang saham sekaligus sebagai pendiri dan berkedudukan/jabatan sebagai Komisaris perusahaan, dengan demikian kedua subyek hukum Yan Yan Mulyanadan Juha Pekka Uusitalo adalah memiliki *legal standing* sebagai Penggugat/Pembanding/sekarang sebagai Pemohon Kasasi, dengan demikian maka Putusan *a quo* adalah putusan yang pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya salah menerapkan atau melanggar Hukum Acara yang berlaku, maka sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dalam perkara ini Penggugat yaitu PT Hotel Mujur Tiga Belas yang berdirinya pada tanggal 22 Januari 2013, Akta Notaris Nomor 26 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh Jenny Rosini, S.H., Sp.N telah menggugat Para Tergugat khususnya Tergugat I, bahwa ia telah melakukan perbuatan hukum berupa bersedia namanya dipinjam untuk dan atas nama Juha Pekka Uusitalo sebagai warga negara asing, yang membeli sebidang tanah (bukti P7 dan P8) karena menurut hukum tanah Indonesia, orang asing tidak boleh memiliki hak atas tanah. Dari bukti P7 telah nyata, telah dilakukan pada tanggal 20 Januari 2010, untuk bukti P8 dilaksanakan tanggal 12 Mei 2008, disini Juha Pekka Uusitalo telah bertindak sebagai orang pribadi, bukan atas nama PT Hotel Mujur Tiga Belas dengan Tergugat I, perbuatan tersebut telah terjadi sebelum badan hukum PT Hotel Mujur Tiga Belas berdiri. Jadi disini dapat diketahui bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk menggugat Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT HOTEL MUJUR TIGA BELAS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT HOTEL MUJUR TIGA BELAS** tersebut;

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1963 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 September 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1963 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)